



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

PUTUSAN

Nomor 851/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Keliem alias Keliem Binti M. Zalil, Umur 50 tahun, agama Islam, warganegara

**Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di
PTP II Berkala, Jalan Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu,
Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya sebagai Penggugat;
Melawan**

Anto Bin Simin, Umur 53 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia,

**Pendidikan SMP, Pekerjaan Pembawa Becak, tempat tinggal di
Jalan Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli
Serdang, selanjutnya sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

**Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini; Telah mendengar Keterangan
Penggugat;**

**Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA**

**Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 18 Mei 2016,
yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan
Register Nomor 851/Pdt.G/2016/PA.Lpk. pada tanggal 18 Mei 2016 dengan alasan-alasan
sebagai berikut:**

**Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 16-5-1984
dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor:65/1984 tertanggal 16-5-1984**

;

1.

Hal. 1 dari 11 hal Ptsn. No 851 /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direkt
putusan,**

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun~dahtelah

at tinggal
ia

bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Ter
bersama pada alamat Penggugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang
bernama:

- a. Suwisno, laki-laki, umur 30 tahun;
- b. Suryadi, laki-laki, umur 28 tahun;.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis sejak awal menikah hingga 14 Desember 2008, namun sejak 15 Desember 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa akibatnya sejak 15 Desember 2008 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman, dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas;

6. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 8 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik- baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

:

Hal. 2 dari 11 hal Ptsn. No 851 /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (I

terhadap Penggugat; (Kaliem alias Keliem Binti M.Zalil).

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Dan
atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan- panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor

851/Pdt.G/2016/PA.Lpk. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang- undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 65/1984 tanggal 16 -5-1984 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga

Hal. 3 dari 11 hal Ptsn. No 851 /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dua orang saksi yang bernama Yusnan Bin Reman dan

sia

Suratman'&r^tygapol;!'' Saksi I. Nama Yusnan Bin Reman, umur 63

tahun, agama Islam, pekerjaan

pensiunan PTPN II, tempat tinggal Dusun III, Desa Simalingkar A,

Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetangga saksi dengan jarak rumah 400 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka sudah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, karena Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita lain dan tidak pernah kembali menemui Penggugat atau memberi belanja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan keluarga;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;


Saksi II. Nama Suratman Bin Ngapol, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PTPN II, tempat tinggal Dusun III Bekala, Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

:

sr k.VjA.1/

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,

Hal. 4 dari 11 hal Ptsn. No 851 /Pdt.G/2016/PA.Lb'





Direktori
putusan.

adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

ia

Bahwa saksi ketika bertetangga dengan Penggugat dan itu Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 2 (dua) orang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali maupun memberi belanja kepada Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi menyatakan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 26 ayat (1)

Hal. 5 dari 11 hal Ptsn. No 851 /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara in person, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak mempunyai alasan hukum, dan pemeriksaan ini dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat(1) Rbg.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dengan perempuan lain sehingga tidak ada



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara.

Hal. 6 dari 11 hal Ptsn. No 851 /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian **si** duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan bukti P berupa Akta Otentik (Surat Nikah) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan dan terjadi hubungan hukum antara keduanya, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam mengajukan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat melihat langsung bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih kurang 8 (delapan) tahun dan telah menikah lagi dengan wanita lain, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat dan keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan

sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal Ptsn. No 851 /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putus

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Mei 1984 di KUA Kecamatan Pancur Batu, kabupten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya dan tidak memberi uang belanja sampai saat ini;
5. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan tinggal bersama dengan wanita tersebut;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas. Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut
:

Artinya :

f'U i/

Menolak mafsadat harus lebih di utamakan dari pada menarik maslahatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 hal Ptsn. No 851 /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Anto Bin Simin) terhadap Penggugat (Kaliem alias keliem Binti M. Zalil);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal Ptsn. No 851 /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh Dra. Rabiah Nasution, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M Thohir Nasution, S.H, M.A dan Emmahni, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rabiah Nasution, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri H.M. Thohir Nasution, S.H, M.A dan Emmahni,S.H, M.H masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Jasmin S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Dra. Rabiah Nasution, S.H



H.M Thohir Nasution, S.H, M.A

Panitera Pengganti

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 50.000,-
	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 560.000,-
	Rp. 5.000,-
3. Biaya panggilan	m - e-floflc
	Rp. 651.000,-
4. Hak Redaksi	(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)
5. Met	
erai	
Jumlah	